




Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Video Porno Artis Ga)

Yodhi P S Huwae¹, Elsa Rima Maya Toule², Jacob Hattu³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : petrickyodhi@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Qualification; Criminal Act; Pornography.

Kata Kunci:

Kualifikasi; Tindak Pidana; Pornografi.

Abstract

Introduction: The case that ensnared the artist with the initials GA due to the circulation of this shocking 19-second video began to spread at the end of November 2020. Polda Metro Jaya has named the artist Gisella Anastasia and a man with the initials MYD as suspects in a porn video case that went viral on social media. Gisel and MYD were accused of violating Law No. 44 of 2008 on Pornography, which carries a maximum penalty of 12 years in prison. Sister GA and brother MYD were named suspects, suspected of under Article 4 paragraph 1 Juncto Article 29 and or Article 8 of Law Number 44 concerning Pornography.

Purposes of the Research: To Know and Analyze the Application of Article Elements in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and the qualification of GA's Acts as Pornographic Acts.

Methods of the Research: The method used is normative legal research. The research approach is a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study and then analyzed through a perspective using qualitative methods.

Results of the Research: The results showed that GA's actions were against the law, therefore GA's actions met the criminal element and could be applied to Article 4 Paragraph (1) in conjunction with Article 8 of Law Number 48 of 2008 concerning Pornography. And GA's actions can be qualified as pornographic criminal acts because what GA did was negligence or negligence (lack of care), or lack of attention, and that as stated by GA together with MYD the facts have been obtained. Considering, that based on these facts, it can be seen that GA admits that she is the female actor in an adult video video that went viral on social media some time ago. During the examination while still being a witness, Gisel is also said to have admitted that the video was recorded in 2017, at a hotel in Medan, North Sumatra. The determination of the suspect against Gisel and MYD was after the police conducted two examinations as witnesses and held the case. and that taking into account these circumstances, according to the author, due to his negligence or negligence, it has been fulfilled and proven, therefore the negligence or omission by GA can be held legally responsible.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus yang menjerat artis berinisial GA akibat beredarnya video berdurasi 19 detik yang cukup mengejutkan ini mulai merebak akhir bulan november 2020. Polda Metro Jaya telah menetapkan artis Gisella Anastasia dan seorang pria berinisial MYD sebagai tersangka kasus video porno yang viral di media sosial. Gisel dan MYD disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan acaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Saudari GA dan saudara MYD ditetapkan sebagai tersangka, dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat 1 Juncto Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi.

Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penerapan Unsur Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta pengkualifikasian Perbuatan GA Dapat Sebagai Perbuatan Pornografi.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan GA telah melawan hukum oleh sebab itu perbuatan GA tersebut memenuhi unsur pidana dan dapat diterapkan Psal 4 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan perbuatan GA dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana Pornografi karena yang dilakukan oleh GA merupakan kelalaian atau kealpaan (kurang hati-hati), atau kurang perhatian, dan bahwa sebagaimana keterangan GA bersama dengan MYD telah diperoleh fakta-fakta. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata dapat diketahui bahwa GA mengakui dirinya adalah pemeran wanita dalam video konten dewasa yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan saat masih berstatus sebagai saksi, Gisel juga disebut mengakui video tersebut direkam pada 2017, di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Penetapan tersangka terhadap Gisel dan MYD itu setelah polisi melakukan dua kali pemeriksaan sebagai saksi dan gelar perkara. serta bahwa memperhatikan keadaan tersebut maka menurut penulis karena kelalaiannya atau kealpaannya telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu kelalaian atau kealpaan yang dilakukan GA dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan ditengah masyarakat. System tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat dari yang bersifat local particular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma khususnya norma hukum dan kesusilaan.

Kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justeru digunakan sebagai sarana negative yang dapat membawa dampak negative. Keprihatian terhadap dampak negatif dari teknologi maju tersebut pernah dikemukakan oleh Art Bowker, seorang ahli Computer crime dari Amerika yang menyatakan bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi way of life

masyarakat kita, tetapi sangat disayangkan teknologi maju ini menjadi alat atau sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex* (*cybersex offender*).¹

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/ perbuatan tidak senonoh/ zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber porno-graphy* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

Pengaturan Pornografi sebelum disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 533), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam regulasi tersebut belum dapat mendefinisikan pornografi secara jelas, sehingga terkadang membingungkan para aparat penegak hukum dalam menentukan batasan pornografi.

Definisi pornografi dalam *Black's Law Dictionary* yaitu *pornography, n. material (such as writings, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene.*²

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pendefinisian pornografi sudah ditetapkan sebagai berikut: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Ditetapkannya Undang-Undang Pornografi yang mencoba memberikan ketentuan terkait dengan batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, diharapkan dapat mencegah maraknya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi yang sangat memprihatinkan pada saat ini, dalam rangka :

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; dan
- 2) Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Hukum dalam hal ini menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam

¹ Reimon Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersasaran Internet (Cyber Sex)," *SASI* 17, no. 4 (2011): 64-72.

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Group, 1999), h. 1181.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.³

Contohnya seperti Kasus yang menjerat artis berinisial GA akibat beredarnya video berdurasi 19 detik yang cukup mengejutkan ini mulai merebak akhir bulan November 2020. Pertama kali peredaran video ini diketahui melalui akun media sosial yang dikelola oleh PP dan MM dan di share secara masif. Motif dari penyebaran video syur mirip artis GA adalah demi menaikkan jumlah *followers* dan untuk mengikuti kuis atau *giveaway* kalau *followernya* banyak dari kedua akun penyebar video tersebut.⁴

Polda Metro Jaya telah menetapkan artis Gisella Anastasia dan seorang pria berinisial MYD sebagai tersangka kasus video porno yang viral di media sosial. Gisel dan MYD disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan acaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saudari GA dan saudara MYD ditetapkan sebagai tersangka, dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat 1 *Juncto* Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi yang berbunyi :

Pasal 4 ayat 1:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.

Pasal 29:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 8

³ Darji Darmodiharjo and Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 130-131.

⁴ Maria Flora, "6 Fakta Penyebar Video Syur Mirip Gisel Ditangkap Hingga Jadi Tersangka," *liputan6.com*, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4407852/6-fakta-penyebar-video-syur-mirip-gisel-ditangkap-hingga-jadi-tersangka>.

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan/dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penerapan Unsur Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Video Porno Ga

Unsur-unsur tindak pidana diperlukan untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a) Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang unsur-unsur yang termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri si pelaku.⁵

Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Kesalahan

b) Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang termasuk perbuatan pidana yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan tindakan dari si pelaku, atau dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur objektif terdiri atas :

- 1) Perbuatan Manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Waktu, tempat dan keadaan (*tempus, locus dan dolus*)

Sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana, dalam ketentuan umum UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagai berikut:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), h. 22.

Penerapan unsur Pasal yang diberikan kepada Saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka, dipersangkakan dengan Pasal 4 ayat 1 *Juncto* Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi yang berbunyi :

Pasal 4 ayat 1:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.

Kata “setiap orang” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menunjukkan pada “orang”, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang pornografi ini masih memiliki menentukan pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang di atur pada Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuannya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 UUP ini “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban, bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet* atau kesengajaan) tersebut. Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdapat beberapa indikasi, yaitu:

- 1) Adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- 2) Adanya perbuatan permulaan;
- 3) Perbuatan yang melanggar hukum; dan
- 4) Adanya akibat dari perbuatannya.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.⁶

Jadi berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana pertanyaan Sdr. GA dapat dijerat sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar (pasal 29 UU Pornografi). Masih relevan dengan masalah Video porno, pasal 8 UU Pornografi menyatakan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi

⁶ *Ibid.* h. 78

obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pelanggaran terhadap pasal 8 tersebut diancam sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar . Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang terancam sanksi pidana, orang yang menjadi model video porno pun dapat dikenai sanksi.

Pasal 29:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 29 intinya menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 12 tahun paling lama atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000, paling banyak Rp. 6.000.000.000 apabila seseorang tersebut membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyediakan pornografi yang dengan gamblang atau eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi atau onani, persenggamaan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Subyektif. Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya
- b) Unsur objektif. Perbuatan: menjadi Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Dari unsur objektif dan subyektif tersebut diatas dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:⁷

- 1) Kesalahan dengan Sengaja Semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus (sengaja). Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini tidak mencantumkan kata-kata dengan sengaja. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusannya, tindak pidana pornografi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan tindak pidana sengaja. Unsur sengaja terdapat secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan.
- 2) Tentang arti sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan
- 3) Kearah mana kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan pada semua unsur yang diletakkan di muka kata sengaja dalam kalimat rumusan tindak pidana.
- 4) Dengan kata lain semua unsur yang diletakkan di muka sengaja menentukan ke arah mana sengaja harus ditujukan. Unsur yang hampir pasti diletakkan di

⁷ Agus Raharjo and Sunaryo, *CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan Dan Penanggulangannya)*, 2008, h. 44.

depan sengaja adalah unsur perbuatan dan objek perbuatan, yang sekaligus merupakan objek tindak pidana.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang baik sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi. Pasal 8 UU Pornografi itu terbatas hanya melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau diancam berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain untuk menjadi objek atau model pornografi. Karena itu, ketentuan ini harus dibaca dalam konteks model tidak dipaksa dengan ancaman atau diancam atau berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat.

3.2 Kualifikasi Perbuatan Ga Sebagai Tindak Pidana Pornografi

Objek pornografi menurut Undang-undang Pornografi, telah diperluas menjadi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu:

- 1) isinya mengandung kecabulan,
- 2) eksploitasi seksual dan
- 3) melanggar norma kesusilaan.

Di Indonesia terdapat kasus yang sedang marak yaitu kasus antara Gisella Anastasia (GA) dan Michael Yokinobu Defretes (MYD) berikut ini kronologinya:⁸

1) Beredar dan klarifikasi

Pada 6 November 2020, sebuah video berkonten dewasa yang melibatkan pria dan wanita beredar di *Twitter*. Sontak video tersebut menghebohkan jagat media sosial dan membuat nama Gisel menjadi *trending topic*. Pasalnya, pemeran perempuan dalam video syur tersebut diduga mirip dengan Gisel. Viral, Gisel akhirnya buka suara mengenai video tersebut dan mengaku bingung untuk mengklarifikasinya. Pasalnya, ini bukan kali pertama pelantun "Cara Melupakanmu" ini dikaitkan dengan video syur. "Aku bingung klasifikasinya gimana, soalnya juga udah bukan kali pertama ya kena di aku," tulis Gisel lewat pesan singkat kepada awak media. "Sebenarnya sedih juga, cuma ya sudah, enggak apa-apa, dihadapi saja," ujar Gisel yang kala video merebak tengah berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gisel saat itu juga menyinggung mengenai banyak paras yang mirip dirinya. "Enggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku kan juga banyak kan. Jadi enggak mau, ya sudahlah, sudah pernah, sudah lewat," ujar Gisel pasrah.

2) Dilaporkan polisi

Setelah dua hari, pada 8 November 2020, pengacara Pitra Romadoni Nasution melaporkan kasus beredarnya video syur yang diduga mirip Gisel tersebut ke

⁸ Baharudin Al Farizi, "Perjalanan Kasus Video Syur, Awalnya Gisel Mengelak Hingga Jadi Tersangka," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/30/095304966/perjalanan-kasus-video-syur-awalnya-gisel-mengelak-hingga-jadi-tersangka?page=all>.

Polda Metro Jaya. Pitra melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga menyebarkan video 19 detik tersebut sehingga menjadi viral. "Kami lakukan (pelaporan) untuk menghentikan segala tindakan penyebarluasan tayangan-tayangan pornoaksi maupun pornografi di media sosial yang telah banyak ditonton jutaan rakyat Indonesia," kata Pitra.

3) Penyebar video paling masif ditangkap

Tindak lanjut dari laporan tersebut, polisi menangkap terduga pelaku penyebar video syur yang disebut paling masif pada 12 November 2020. "Nah dua orang ini termasuk setelah kami cek profiling, masif, kami lakukan pemeriksaan kemarin. Pertama inisialnya PP, yang kedua inisialnya MN," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Pelaku penyebar video dapat dijerat dua pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 Undang Undang ITE dan Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

4) Pemeriksaan perdana Gisel

Saat pemeriksaan, Yusri mengatakan dua tersangka penyebar video menyebut nama Gisel. Lantas, polisi memanggil Gisel untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pornografi tersebut. Pada 17 November 2020, Gisel memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB. Didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, mantan istri Gading Marten itu menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. GA mengatakan akan mengikuti prosedurnya sebagai warga negara yang baik.

5) Periksa saksi ahli forensik

Untuk mengungkap pemeran di balik video syur, polisi memanggil ahli forensik guna mendalami kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengundang saksi ahli untuk forensik, untuk mengetahui keaslian wajah yang ada di video tersebut tertanggal Rabu, 18 November 2020. Setelah melalui pemeriksaan forensik, Yusri mengaku jajarannya masih mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pemeran dalam video syur tersebut. Namun, dikatakan Yusri memang ada kemiripan antara pemeran dalam video dengan Gisel.

6) Panggilan kedua

Pada 23 Desember 2020, Gisel kembali memenuhi panggilan penyidik di Mapolda Metro Jaya, masih sebagai saksi atas kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Tiba sekitar pukul 10.50 WIB, Gisel yang kembali kembali didampingi Sandy Arifin, langsung masuk ke dalam ruang penyidik. Setelah sekitar empat jam menjalani pemeriksaan, Gisel keluar dan memberikan keterangan. Di saat itupun GA berterima kasih dan memohon maaf karena membuat para wartawan menunggu lama dan menegaskan bahwa statusnya masih sebagai saksi.

7) Penetapan tersangka

Setelah lebih dari satu bulan setengah, polisi akhirnya menaikkan status Gisel dari saksi menjadi tersangka pada Selasa, 29 Desember 2020. Selain itu, polisi juga menetapkan pria yang diduga ada dalam video tersebut, berinisial MYD, sebagai tersangka. Polisi menyebutkan, Gisel akhirnya mengakui dirinya adalah pemeran wanita dalam video konten dewasa yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan saat masih berstatus sebagai saksi, Gisel juga disebut mengakui video tersebut direkam pada 2017, di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara.

Penetapan tersangka terhadap Gisel dan MYD itu setelah polisi melakukan dua kali pemeriksaan sebagai saksi dan gelar perkara. "Hasil gelar perkara kemarin sore, menaikkan status saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka, Dengan begitu, sudah ada empat tersangka kasus dugaan video syur 19 detik, yakni PP dan MN sebagai penyebar yang paling masif, serta Gisel dan MYD sebagai pemeran video tersebut. Gisel dan MYD dijerat dengan Pasal 4 Ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang Undang Nomor 44 tentang Pornografi. Dengan ancaman hukuman palingan ringan 6 bulan penjara dan paling berat 12 tahun penjara.

Tersebarnya video porno milik dirinya bersama dengan seorang laki-laki berinisial MYD. Motifnya untuk merekam video tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi dan tidak memiliki niatan untuk menyebarkan kepada publik. Video pun langsung diproduksi memakai gawai pribadi miliknya. Namun, karena kelalaiannya, meskipun tidak sengaja, yaitu karena gawai milik Gisel hilang dan Gisel mengirim video tersebut kepada MYD. video tersebut dapat tersebar di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik. Kelalaian tersebut, menurut Polda Metro Jaya, yang menjadikannya ditetapkan menjadi tersangka.

Terdapat dua alasan mengapa perbuatan GA sebagai tindak pidana pornografi, karena kelalaian GA yang menjadikan video tersebut tersebar kepada publik, meskipun tidak sengaja, yaitu karena gawai milik Gisel hilang dan Gisel mengirim video tersebut kepada MYD. Seharusnya, Gisel melapor kepada polisi ketika gawainya hilang agar dapat menjadi proteksi yuridis atau membatasi tanggung jawab penyebaran video pornografi milik pribadinya kepada masyarakat luas.⁹

4. Kesimpulan

Perbuatan GA telah melawan hukum oleh sebab itu perbuatan GA tersebut memenuhi unsur pidana dan dapat diterapkan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perbuatan GA dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana Pornografi karena yang dilakukan oleh GA merupakan kelalaian atau kealpaan (kurang hati-hati), atau kurang perhatian, dan bahwa sebagaimana keterangan GA bersama dengan MYD telah diperoleh fakta-fakta. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut ternyata dapat diketahui bahwa GA mengakui dirinya adalah pemeran wanita dalam video konten dewasa yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan saat masih berstatus sebagai saksi, Gisel juga disebut mengakui video tersebut direkam pada 2017, di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Penetapan tersangka terhadap Gisel dan MYD itu setelah polisi melakukan dua kali pemeriksaan sebagai saksi dan gelar perkara, serta bahwa memperhatikan keadaan tersebut maka menurut penulis karena kelalaiannya atau kealpaannya telah terpenuhi dan terbukti oleh karena itu kelalaian atau kealpaan yang dilakukan GA dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hokum.

⁹ Ihsanudin, "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana?," Kompas.com, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all#:~:text=Abdul Fickar mengakui%2C Gisel dan,itu tersebar luas ke publik.>

Daftar Referensi

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. West Group, 1999.
- Darmodiharjo, Darji, and Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Farizi, Baharudin Al. "Perjalanan Kasus Video Syur, Awalnya Gisel Mengelak Hingga Jadi Tersangka." Kompas.com, 2020. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/30/095304966/perjalanan-kasus-video-syur-awalnya-gisel-mengelak-hingga-jadi-tersangka?page=all>.
- Flora, Maria. "6 Fakta Penyebar Video Syur Mirip Gisel Ditangkap Hingga Jadi Tersangka." liputan6.com, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4407852/6-fakta-penyebar-video-syur-mirip-gisel-ditangkap-hingga-jadi-tersangka>.
- Ihsanudin. "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana?" Kompas.com, 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all#:~:text=Abdul Fickar mengakui%2C Gisel dan,itu tersebar luas ke publik>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Raharjo, Agus, and Sunaryo. *CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan Dan Penanggulangannya)*, 2008.
- Supusepa, Reimon. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (Cyber Sex)." *SASI* 17, no. 4 (2011): 64-72.